



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SEK-53.KP.03.03 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBATALAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SEK-47.KP.03.03 TAHUN 2019 SEPANJANG MENGENAI PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN ADMINISTRASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas, perlu membatalkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SEK-47.KP.03.03 Tahun 2019 tanggal 27 Desember 2019 sepanjang mengenai pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan administrasi pegawai negeri sipil sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan pembatalan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia SEK-47.KP.03.03 Tahun 2019 sepanjang mengenai pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan administrasi pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-85.KP.04.01 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas Nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEMBATALAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR SEK-47.KP.03.03 TAHUN 2019 SEPANJANG MENGENAI PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN ADMINISTRASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

KESATU: . . .

- KESATU : Membatalkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SEK-47.KP.03.03 Tahun 2019 tanggal 27 Desember 2019 sepanjang mengenai pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, mengembalikan dalam jabatan lamanya sebagaimana tersebut dalam lajur 4.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2019
a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
SEKRETARIS JENDERAL,



BAMBANG RANTAM SARIWANTO
NIP. 196012151988021001

TEMBUSAN :

1. Menteri Hukum dan HAM;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
5. Direktur Jenderal Imigrasi;
6. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Hukum dan HAM;
7. Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum dan HAM;
8. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang bersangkutan;
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan;
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.


DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SEK-53.KP.03.03 TAHUN 2019

TANGGAL : 31 Desember 2019

NO	NAMA / NIP	PANGKAT (GOL/RUANG)	JABATAN LAMA
1	2	3	4
1.	YORD MARSHAL PUTRA, S.H. NIP. 198009272006041001	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Subbidang Perizinan Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah
2.	I WAYAN AGUS SUDARSANA, S.Sos. NIP. 196606211985031001	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar
3.	DANDY RADINAL KAUTSAR, A.Md.Im., S.H. NIP. 198807012008011001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kepala Subseksi Kesehatan pada Rumah Detensi Imigrasi Jakarta
4.	DIDIT SYAFRIL HIDAYAT NIP. 198704212006041001	Pengatur Tk. I (II/d)	Pelaksana pada Kanim Kelas I Khusus TPI Batam

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
SEKRETARIS JENDERAL,



BAMBANG RANTAM SARIWANTO
NIP. 196012151988021001